



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN RAKIT

Alamat : Jalan Raya PU No.93 Rakit., Banjarnegara. 53463

KEPUTUSAN CAMAT RAKIT

NOMOR : 800/ /Kec.Rkt/TAHUN 2022

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM LAYANAN

KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

CAMAT RAKIT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pegawai, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Rakit, tentang Pengaturan Hari dan Jam Layanan di Kecamatan Rakit.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Rakit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang penetapan pelaksanaan 5 (lima Hari Kerja bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pengaturan Hari dan Jam Layanan bagi Pegawai di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

NO	HARI	WAKTU
1.	Senin sampai dengan Kamis	Pukul 07.30 - 16.00 WIB
2.	Hari Jum'at	Pukul 07.30 - 16.00 WIB

KEDUA : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Camat Rakit Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.lagi.

Ditetapkan di Rakit
Pada Tanggal : 21 September 2022

CAMAT RAKIT

Salinan : Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banjarnegara.
2. Wakil Bupati Banjarnegara.
3. Sekretaris Daerah Kab.Banjarnegara.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Banjarnegara.
5. Kepala Bagian Organisasi setda Kab.Banjarnegara.

GIGIH SUNDORO